

ABSTRAK

Panggilan yaitu menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*Properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau Pengadilan. Pemanggilan pihak menjadi salah satu tahap penting dalam proses peradilan, didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 telah diatur mengenai proses pemanggilan dalam perkara perdata. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemanggilan pihak pada perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan dan dampak dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemanggilan Pihak terhadap proses dan hasil penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bangkalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemanggilan pihak pada perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan dan juga untuk mengetahui dampak dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemanggilan Pihak terhadap proses dan hasil penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bangkalan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hal ini untuk mengetahui implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pemanggilan pihak pada perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam proses panggilan pihak di Pengadilan Agama Bangkalan. Namun, masih terdapat permasalahan dalam implementasinya yang disebabkan kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang aturan ini.

Kata Kunci: Surat Edaran Mahkamah Agung, Panggilan, Perkara Perdata

ABSTRACT

A summons is to convey officially and properly to the parties involved in a case in court, in order to fulfill and carry out the things requested and ordered by the panel of judges or the court. Summoning parties is an important stage in the judicial process, in Supreme Court Circular Letter Number 6 of 2014 and Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2023 it is regulated regarding the summons process in civil cases. The main problem of this research is how to implement the Supreme Court Circular Letter concerning Summoning parties in civil cases at the Bangkalan Religious Court and the impact of implementing the Supreme Court Circular Letter concerning Summoning Parties on the process and results of case resolution at the Bangkalan Religious Court. The purpose of this research is to determine the implementation of the Supreme Court Circular regarding Summoning parties in civil cases at the Bangkalan Religious Court and also to determine the impact of implementing the Supreme Court Circular regarding Summoning Parties on the process and results of case resolution at the Bangkalan Religious Court.

This research uses field research methods using an empirical legal research approach and data collection techniques by means of literature study, observation and interviews. This is to find out the implementation of the Supreme Court Circular regarding summoning parties in civil law at the Bangkalan Religious Court.

The research results show that Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2023 provides convenience and flexibility in the process of calling parties at the Bangkalan Religious Court. However, there are still problems in its implementation due to the public's lack of understanding about this rule.

Keywords: Supreme Court Circular, Summons, Civil Cases